



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. MAYOR SL. TOBING NO. 56 TELP. 0265-330171
Website : www.bkpld.tasikmalayakab.go.id Email : bkpld@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA - 46181

Tasikmalaya, 16 Juli 2017
19 Syawal 1438 H

Kepada;

Nomor : 864/632/BKD/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Para Kepala Badan, Sekretariat, Dinas Kantor dan
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya.

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I,
II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah Periode Kenaikan Pangkat 1 April 2018

di -

TASIKMALAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor :
864/775/Mutasi, Tanggal 11 Juli 2017, Perihal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
Periode Kenaikan Pangkat 01 April 2018.

Sehubungan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk mengirimkan Daftar Nominatif
beserta kelengkapan berkas Calon Peserta Ujian Dinas Tk.I dan II Periode Kenaikan Pangkat 1 April
2018, sebagai berikut :

1. Ujian Dinas Tk.I
 - PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I, II/d, dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dalam Pangkat.
2. Ujian Dinas Tk.II
 - PNS yang berpangkat Penata Tk.I, III/d dan telah menduduki Jabatan Eselon III
 - PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim III (Spama) atau memiliki Ijazah Pasca Sarjana (S-2) dikecualikan dari Ujian Dinas Tk.II.
3. Pengusulan Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, yang dapat diikutsertakan Calon Peserta Ujian, mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor : 22 Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Bab III Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagian Pertama Ketentuan Pokok Pasal 3, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki ijazah, dengan pangkat/golongan ruang dan masa kerjagolongan, sebagai berikut :
 1. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setingkat, sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 3 tahun;
 2. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Diploma I (D-1) atau yang setingkat, sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 6 tahun;

3. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Diploma II (D-II), sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 3 tahun;
 4. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Diploma III (D-III), sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 3 tahun;
 5. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV), sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 6 tahun;
 6. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Magister (S-2), sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 3 tahun;
 7. Pegawai dapat Dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, melalui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah setingkat Doktor (S-3), sekurang-kurangnya memiliki masa kerja golongan 3 tahun;
3. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi calon peserta Ujian Dinas dan Ujian kenaikan Pangkat, sebagai berikut :
- a. Persyaratan Ujian Dinas Tk.I dan II :
 - Photo Ccopy SK Pangkat Terakhir (Rangkap 2);
 - SKP, Dua Tahun terakhir (Rangkap 2);
 - Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (5 buah);
 - SK Jabatan Terakhir (untuk Ujian Dinas Tk.II) (Rangkap 2).
 - b. Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat :
 - Photo Ccopy SK Pangkat Terakhir (Rangkap 2);
 - SKP, Dua Tahun terakhir (Rangkap 2);
 - Pas Photo Berwarna ukuran 3x4 (5 buah);
 - Photo Ccopy Ijasah Terakhir dilegalisir beserta Transkrip (Rangkap 2);
 - Photo Ccopy Surat Ijin Belajar (Rangkap 2);
 - Uraian Tugas (Rangkap 2).
 - Surat Keterangan Kepala SKPD tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang/berat (Rangkap 2);
 - Surat Keterangan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki calon peserta Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan jabatannya;
 - Surat Keterangan Kepala BKD bagi calon peserta ujian penyesuaian ijazah yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS.

Nominatif dan berkas usulan Calon Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Periode Kenaikan Pangkat 1 April 2018 dari SKPD dimaksud, dapat kami terima paling lambat Tanggal. 18 Agustus 2017,, melalui Bidang Diklat dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana Format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والله اعلم
بما نزلنا
والمؤمنون

